



P U T U S A N

Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferdinandus Wendy Bin Anyus
2. Tempat lahir : Anjungan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/29 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Taman Sari, RT 001, RW 001, Kelurahan Empiyang, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat (sesuai KTP)
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IPIK Hariyanto, SH berdasarkan Penetapan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDINANDUS WENDY bin ANYUS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan melawan hukum menyerahkan, atau menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 303,23 (tiga ratus tiga koma dua puluh tiga) gram atau berat bersih 296,39 (dua ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 292,98 (dua ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram atau berat bersih 284,14 (dua ratus delapan puluh empat koma empat belas) gram, lalu disisihkan untuk

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 10,12 (sepuluh koma dua belas) gram atau berat bersih 9,82 (sembilan koma delapan puluh dua) gram, sisanya dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram atau berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dan sisa sampel habis.

- 1 (satu) buah celana panjang merek Cardinal
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Virtago
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat warna hitam merk Daihatsu Siga Nomor Polisi B 1599 DFH
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda empat warna hitam merk Daihatsu Siga Nomor Polisi B 1599 DFH atas nama Achmad Fadillah

Dikembalikan kepada saksi FEGI SAPUTRA bin SURATMANSYAH

- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa FERDINANDUS WENDY bin ANYUS bersama-sama dengan Sdr. ADI (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Tjilik Riwut KM.10 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bermula dari terdakwa mengenal Sdr. ADI sebagai seorang pengedar narkotika golongan I jenis sabu, lalu terdakwa diberi pekerjaan oleh Sdr. ADI, untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menerima atau mengambil narkotika golongan I jenis sabu dari Pontianak untuk diserahkan ke Palangka Raya, dengan upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADI melalui handphone yang meminta kepada terdakwa untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang di pinggir jalan Tanjung Raya II Kota Pontianak, lalu sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya, terdakwa menerima narkotika golongan I jenis sabu, setelah itu terdakwa bawa dan antarkan kepada Sdr. ADI dengan menggunakan mobil sewaan di wisma Jalan Kinibalu Kota Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pukul 00.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. ADI untuk mengambil narkotika Golongan I jenis Sabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui namanya di pinggi jalan Tanjung Raya II Kota Pontianak, sebanyak 3 (tiga) paket berisi narkotika golongan I jenis sabu, untuk diantarkan ke Sdr. ADI di Kota Palangka Raya, kemudian terdakwa menuju kota Palangka Raya dengan menggunakan mobil sewaan, dan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB saat melintas di Jalan Tjilik Riwut KM.10 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah diantaranya Saksi GANDIK PRASETYO BUDI bin JAMIRAN, dan Saksi FRIANDI bin M. IDRUS, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengantaran narkotika golongan I menuju kota Palangka Raya, lalu melakukan penangkapan dan penggelahan terhadap terdakwa dan mobil dengan disaksikan oleh Saksi RUDIYANTO bin AWAL dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam saku belakang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan celana panjang merk Cardinal milik terdakwa, 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor GSM 081245760871 dengan nomor WhatsApp 089693382033, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu Siga Nomor polisi B 1599 DFH atas nama Achmad Fadilah yang disimpan di dalam 1 (satu) tas warna hitam merk Vertigo milik terdakwa, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat warna hitam merk Daihatsu Siga nomor polisi B 1599 DFH yang dikendarai terdakwa, kemudian 3 (tiga) paket berisi narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Pasar Baru Nomor: 034/III/60513.IL/2023 tertanggal 10 Maret 2023, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan 3 (tiga) paket kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 303,23 (tiga ratus tiga koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 296,39 (dua ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk kepentingan pengujian labfor, dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
2. Disisihkan untuk kepentingan pengadilan, dengan berat kotor 10,12 (sepuluh koma dua belas) gram atau berat bersih 9,82 (sembilan koma delapan puluh dua) gram;
3. Disisihkan untuk kepentingan pemusnahan, dengan berat kotor 292,98 (dua ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram dan berat bersih 284,14 (dua ratus delapan puluh empat koma empat belas) gram.

Selanjutnya yang disisihkan untuk kepentingan labfor sebanyak 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 197/LHP/III/PNBP/2023 tertanggal 11 Maret 2023, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,7189 (nol koma tujuh satu delapan sembilan) gram, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel habis.

-----Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

-----Perbuatan TerdakwamFERDINANDUS WENDY bin ANYUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa FERDINANDUS WENDY bin ANYUS bersama-sama dengan Sdr. ADI (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Tjilik Riwut KM.10 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula dari terdakwa mengenal Sdr. ADI sebagai seorang pengedar narkotika golongan I jenis sabu, lalu terdakwa diberi pekerjaan oleh Sdr. ADI, untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menerima atau mengambil narkotika golongan I jenis sabu dari Pontianak untuk diserahkan ke Palangka Raya, dengan upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADI melalui handphone yang meminta kepada terdakwa untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu dari seseorang di pinggir jalan Tanjung Raya II Kota Pontianak, lalu sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya, terdakwa menerima narkoba golongan I jenis sabu, setelah itu terdakwa bawa dan antarkan kepada Sdr. ADI dengan menggunakan mobil sewaan di wisma Jalan Kinibalu Kota Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pukul 00.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. ADI untuk mengambil narkoba Golongan I jenis Sabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui namanya di pinggi jalan Tanjung Raya II Kota Pontianak, sebanyak 3 (tiga) paket berisi narkoba golongan I jenis sabu, untuk diantarkan ke Sdr. ADI di Kota Palangka Raya, kemudian terdakwa menuju kota Palangka Raya dengan menggunakan mobil sewaan, dan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB saat melintas di Jalan Tjilik Riwut KM.10 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah diantaranya Saksi GANDIK PRASETYO BUDI bin JAMIRAN, dan Saksi FRIANDI bin M. IDRUS, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengantaran narkoba golongan I menuju kota Palangka Raya, lalu melakukan penangkapan dan penggelahan terhadap terdakwa dan mobil dengan disaksikan oleh Saksi RUDIYANTO bin AWAL dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam saku belakang sebelah kanan celana panjang merk Cardinal milik terdakwa, 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor GSM 081245760871 dengan nomor WhatsApp 089693382033, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu Siga Nomor polisi B 1599 DFH atas nama Achmad Fadilah yang disimpan di dalam 1 (satu) tas warna hitam merk Vertigo milik terdakwa, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat warna hitam merk Daihatsu Siga nomor polisi B 1599 DFH yang dikendarai terdakwa, kemudian 3 (tiga) paket berisi narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Baru Nomor: 034/III/60513.IL/2023 tertanggal 10 Maret 2023, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan 3 (tiga) paket kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 303,23 (tiga ratus tiga koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 296,39 (dua ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk kepentingan pengujian labfor, dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
2. Disisihkan untuk kepentingan pengadilan, dengan berat kotor 10,12 (sepuluh koma dua belas) gram atau berat bersih 9,82 (sembilan koma delapan puluh dua) gram;
3. Disisihkan untuk kepentingan pemusnahan, dengan berat kotor 292,98 (dua ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram dan berat bersih 284,14 (dua ratus delapan puluh empat koma empat belas) gram.

Selanjutnya yang disisihkan untuk kepentingan labfor sebanyak 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 197/LHP/III/PNBP/2023 tertanggal 11 Maret 2023, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,7189 (nol koma tujuh satu delapan sembilan) gram, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa sampel habis.

-----Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa FERDINANDUS WENDY bin ANYUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GANDIK PRASETYO BUDI bin JAMIRAN

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri
- Bahwa benar saksi bersama Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 00.30 WIB, di pinggir jalan Tjilik Riwut KM 10 Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan barang bukti yang ditemukan yaitu 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) buah celana panjang merk Cardinal, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Virtago, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam dengan nomor GSM 081254760871 dengan nomor whatsapp 089693382033, 1 (satu) unit Ranmor R4 warna hitam merk Daihatsu Siga No Pol B 1599 DFH, 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 warna hitam merk Daihatsu Siga No Pol B 1599 DFH atas nama Achmad Fadilah dan Uang Tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh saksi dan anggota Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah, telah disaksikan oleh Ketua RT setempat
- Bahwa benar letak atau posisi dari barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di pinggir jalan Tjilik Riwut Km 10 Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalteng yaitu 3 (tiga) paket shabu di simpan dalam saku belakang celana panjang merk Cardinal sebelah kanan milik terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam dengan nomor GSM 081254760871 dengan nomor whatsapp 089693382033, Uang Tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 warna hitam merk Daihatsu Siga No Pol B 1599 DFH atas

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Achmad Fadilah disimpan di dalam 1 (satu) tas warna hitam merk Virtago milik terdakwa, pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit Ranmor R4 warna hitam merk Daihatsu Siga No Pol B 1599 DFH ditemukan di pinggir jalan Tjilik Riwut Km 10 Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

- Bahwa benar saat itu terdakwa diinterogasi, dan mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 00.00 WIB dini hari, terdakwa telah dihubungi Sdr. ADI lewat HP dengan nomor GSM 082138140677 menggunakan nomor WhatsApp 082138140677 ke HP milik terdakwa dengan nomor GSM 081254760871 nomor WhatsApp 089693382033, dengan meminta terdakwa untuk mengambil shabu di Pontianak dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa, supaya diantarkan ke Palangka Raya.

- Bahwa benar pada pengambilan pertama terdakwa diberi uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk uang jalan dan tersisa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi ADI menjanjikan akan diberikan uang tambahan ketika sudah tiba di Palangka Raya, kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dipinggir Jalan Tanjung Raya II kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sesuai arahan saksi Sdr. ADI, lalu terdakwa segera berangkat menuju kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengantarkan shabu kepada saksi Sdr. ADI dengan menggunakan mobil rental yang terdakwa sewa dari saksi FEGI SAPUTRA bin SURATMANSYAH

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu di simpan dalam saku belakang celana panjang merk Cardinal sebelah kanan milik terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam dengan nomor GSM 081254760871 dengan nomor whatsapp 089693382033, Uang Tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 warna hitam merk Daihatsu Siga No Pol B 1599 DFH atas nama Achmad Fadilah

- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa tidak melawan/mengancam

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk



2. FRIANDI bin M.IDRUS

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri
- Bahwa benar saksi bersama Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 00.30 WIB, di pinggir jalan Tjilik Riwut KM 10 Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan barang bukti yang ditemukan yaitu 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) buah celana panjang merk Cardinal, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Virtago, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam dengan nomor GSM 081254760871 dengan nomor whatsapp 089693382033, 1 (satu) unit Ranmor R4 warna hitam merk Daihatsu Sigras No Pol B 1599 DFH, 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 warna hitam merk Daihatsu Sigras No Pol B 1599 DFH atas nama Achmad Fadilah dan Uang Tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh saksi dan anggota Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah, telah disaksikan oleh Ketua RT setempat
- Bahwa benar letak atau posisi dari barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di pinggir jalan Tjilik Riwut Km 10 Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalteng yaitu 3 (tiga) paket shabu di simpan dalam saku belakang celana panjang merk Cardinal sebelah kanan milik terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam dengan nomor GSM 081254760871 dengan nomor whatsapp 089693382033, Uang Tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 warna hitam merk Daihatsu Sigras No Pol B 1599 DFH atas nama Achmad Fadilah disimpan di dalam 1 (satu) tas warna hitam merk Virtago milik terdakwa, pada saat terdakwa ditangkap, 1 (satu) unit Ranmor R4 warna hitam merk Daihatsu Sigras No Pol B 1599 DFH ditemukan di pinggir jalan Tjilik Riwut Km 10 Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa benar saat itu terdakwa diinterogasi, dan mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 00.00 WIB dini hari, terdakwa telah dihubungi Sdr. ADI lewat HP dengan nomor GSM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082138140677 menggunakan nomor WhatsApp 082138140677 ke HP milik terdakwa dengan nomor GSM 081254760871 nomor WhatsApp 089693382033, dengan meminta terdakwa untuk mengambil shabu di Pontianak dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa, supaya diantarkan ke Palangka Raya.

- Bahwa benar pada pengambilan pertama terdakwa diberi uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk uang jalan dan tersisa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi ADI menjanjikan akan diberikan uang tambahan ketika sudah tiba di Palangka Raya, kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dipinggir Jalan Tanjung Raya II kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sesuai arahan saksi Sdr. ADI, lalu terdakwa segera berangkat menuju kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengantarkan shabu kepada saksi Sdr. ADI dengan menggunakan mobil rental yang terdakwa sewa dari saksi FEGI SAPUTRA bin SURATMANSYAH

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu di simpan dalam saku belakang celana panjang merk Cardinal sebelah kanan milik terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam dengan nomor GSM 081254760871 dengan nomor whatsapp 089693382033, Uang Tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 warna hitam merk Daihatsu Sibra No Pol B 1599 DFH atas nama Achmad Fadilah

- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa tidak melawan/mengancam

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Tjilik Riwut KM 10 Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan yaitu 3 (tiga) paket shabu, 1 (satu) buah celana panjang merk Cardinal, 1 (satu) buah tas warna hitam

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Virtago, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam dengan nomor GSM 081254760871 dengan nomor whatsapp 089693382033, 1 (satu) unit Ranmor R4 warna hitam merk Daihatsu Sibra No Pol B 1599 DFH, 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 warna hitam merk Daihatsu Sibra No Pol B 1599 DFH atas nama Achmad Fadilah dan Uang Tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kepemilikan shabu sebanyak 3 (tiga) paket shabu disimpan dalam saku belakang celana panjang merk Cardinal sebelah kanan dan disimpan didalam 1 (satu) tas warna hitam merk Virtago, yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap

- Bahwa benar 3 paket shabu yang dalam penguasaan terdakwa merupakan dari arahan atau petunjuk saksi sdr. ADI yang mana shabu tersebut diantarkan seseorang yang tidak terdakwa kenal, bertemu dengan terdakwa dipinggir jalan Tanjung Raya II kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dipinggir jalan Tanjung Raya II kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sesuai arahan saksi Sdr. ADI dan tidak ada orang yang menyaksikan pada saat terdakwa mengambil shabu tersebut

- Bahwa terdakwa sudah dua kali disuruh oleh saksi Sdr. ADI untuk mengambil dan mengantarkan shabu kepada saksi Sdr. ADI yaitu :

- Yang pertama pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wib dini hari terdakwa mengambil shabu bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dipinggir jalan Tanjung Raya II kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sesuai arahan saksi Sdr. ADI dan terdakwa mengantarkan shabu kepada saksi Sdr. ADI pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah Wisma jalan Kinibalu Kota Palangka Raya

- Yang kedua pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dipinggir jalan Tanjung Raya II kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sesuai arahan saksi Sdr. ADI dan terdakwa belum sempat mengantarkan shabu kepada saksi Sdr. ADI karena lebih dulu ditangkap oleh anggota Kepolisian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kronologis awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 00.00 WIB dini hari, terdakwa telah dihubungi Sdr. ADI lewat HP dengan nomor GSM 082138140677 menggunakan nomor WhatsApp 082138140677 ke HP milik terdakwa dengan nomor GSM 081254760871 nomor WhatsApp 089693382033, dengan meminta terdakwa untuk mengambil shabu di Pontianak dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa, supaya diantarkan ke Palangka Raya
- Bahwa benar terdakwa diberi uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk uang jalan dan tersisa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi ADI menjanjikan akan diberikan uang tambahan ketika sudah tiba di Palangka Raya, kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dipinggir Jalan Tanjung Raya II kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sesuai arahan saksi Sdr. ADI, lalu terdakwa segera berangkat menuju kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengantarkan shabu kepada saksi Sdr. ADI dengan menggunakan mobil rental yang terdakwa sewa dari saksi FEGI SAPUTRA bin SURATMANSYAH
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu di simpan dalam saku belakang celana panjang merk Cardinal adalah Narkotika Golongan I jenis sabu yang terdakwa disuruh ambil oleh Sdr. ADI dari Pontianak untuk diantarkan ke Palangka Raya.
- Bahwa benar 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam dengan nomor GSM 081254760871 dengan nomor whatsapp 089693382033 adalah milik terdakwa
- Bahwa benar Uang Tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah sisa keuntungan dari mengambil dan mengantarkan shabu dari awalnya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa benar 1 (satu) unit Ranmor R4 warna hitam merk Daihatsu Siga No Pol B 1599 DFH dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 warna hitam merk Daihatsu Siga No Pol B 1599 DFH atas nama Achmad Fadilah adalah kendaraan rental yang terdakwa sewa dari FEGI SAPUTRA bin SURATMANSYAH dan milik FEGI SAPUTRA bin SURATMANSYAH
- Bahwa benar terdakwa tidak mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak mengulanginya lagi
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Terhadap keterangan tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Pasar Baru Nomor: 034/III/60513.IL/2023 tertanggal 10 Maret 2023 beserta Lampirannya
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 197/LHP/III/PNBP/2023 tertanggal 11 Maret 2023

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 303,23 (tiga ratus tiga koma dua puluh tiga) gram atau berat bersih 296,39 (dua ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 292,98 (dua ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram atau berat bersih 284,14 (dua ratus delapan puluh empat koma empat belas) gram, lalu disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 10,12 (sepuluh koma dua belas) gram atau berat bersih 9,82 (sembilan koma delapan puluh dua) gram, sisanya dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram atau berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dan sisa sampel habis.
- 1 (satu) buah celana panjang merek Cardinal
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Virtago
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat warna hitam merk Daihatsu Siga Nomor Polisi B 1599 DFH

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda empat warna hitam merek Daihatsu Siga Nomor Polisi B 1599 DFH atas nama Achmad Fadillah
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum atau siapa saja yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam perkara ini adalah terdakwa, yang dalam diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan ataupun untuk dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan pemaaf maupun pembeda.

Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan

- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan makna dari tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula di dalam memorie van toelichting, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering digunakan oleh banyak kalangan juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan hukum pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum

- Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

- Bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

- Bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang

- Bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan

- Bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan

- Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa benar awalnya terdakwa mengenal Sdr. ADI sebagai seorang pengedar narkoba golongan I jenis sabu, lalu terdakwa diberi pekerjaan oleh Sdr. ADI, untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menerima atau mengambil narkoba golongan I jenis sabu dari Pontianak untuk diserahkan ke Palangka Raya, dengan upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah),
 - Bahwa benar yang pertama pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADI melalui handphone yang meminta kepada terdakwa untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu dari seseorang di pinggir jalan Tanjung Raya II Kota Pontianak, lalu sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya, terdakwa menerima narkoba golongan I jenis sabu, setelah itu terdakwa bawa dan antarkan kepada Sdr. ADI dengan menggunakan mobil sewaan di wisma Jalan Kinibalu Kota Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023,
 - Bahwa benar yang kedua pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pukul 00.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. ADI untuk mengambil narkoba Golongan I jenis Sabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui namanya di pinggi jalan Tanjung Raya II Kota Pontianak, sebanyak 3 (tiga) paket berisi narkoba golongan I jenis sabu, untuk diantarkan ke Sdr. ADI di Kota Palangka Raya, kemudian terdakwa menuju kota Palangka Raya dengan menggunakan mobil sewaan,
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB saat melintas di Jalan Tjilik Riwut KM.10 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah diantaranya Saksi GANDIK PRASETYO BUDI bin JAMIRAN, dan Saksi FRIANDI bin

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. IDRUS, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengantaran narkoba golongan I menuju kota Palangka Raya, lalu melakukan penangkapan dan penggelahan terhadap terdakwa dan mobil dengan disaksikan oleh Saksi RUDIYANTO bin AWAL

- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam saku belakang sebelah kanan celana panjang merk Cardinal milik terdakwa, 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor GSM 081245760871 dengan nomor WhatsApp 089693382033, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda empat merk Daihatsu Siga Nomor polisi B 1599 DFH atas nama Achmad Fadilah yang disimpan di dalam 1 (satu) tas warna hitam merk Vertigo milik terdakwa, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat warna hitam merk Daihatsu Siga nomor polisi B 1599 DFH yang dikendarai terdakwa,

- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar 3 (tiga) paket berisi narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Pasar Baru Nomor: 034/III/60513.IL/2023 tertanggal 10 Maret 2023, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan 3 (tiga) paket kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 303,23 (tiga ratus tiga koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 296,39

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk kepentingan pengujian labfor, dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
 2. Disisihkan untuk kepentingan pengadilan, dengan berat kotor 10,12 (sepuluh koma dua belas) gram atau berat bersih 9,82 (sembilan koma delapan puluh dua) gram;
 3. Disisihkan untuk kepentingan pemusnahan, dengan berat kotor 292,98 (dua ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram dan berat bersih 284,14 (dua ratus delapan puluh empat koma empat belas) gram.
- Bahwa benar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disisihkan untuk kepentingan labfor sebanyak 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 197/LHP/III/PNBP/2023 tertanggal 11 Maret 2023, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,7189 (nol koma tujuh satu delapan sembilan) gram, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel habis.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang turut serta (medepleger). Menurut Memorie van Toelichting bahwa orang yang turut serta ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dahulu, cukup bila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat) dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta bahwa terdapat kerjasama Terdakwa bersama-sama dengan dengan Sdr. ADI dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I, yang masing-masing dilakukan secara sadar oleh mereka bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 303,23 (tiga ratus tiga koma dua puluh tiga) gram atau berat bersih 296,39 (dua ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 292,98 (dua ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram atau berat bersih 284,14 (dua ratus delapan puluh empat koma empat belas) gram, lalu disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 10,12 (sepuluh koma dua belas) gram atau berat bersih 9,82 (sembilan koma delapan puluh dua) gram, sisanya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram atau berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dan sisa sampel habis, lalu 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam dengan nomor GSM 081254760871 dengan nomor whatsapp 089693382033 adalah milik terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Bahwa Uang Tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah milik terdakwa yang merupakan sisa keuntungan dari mengambil dan mengantarkan shabu dari awalnya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), maka haruslah dirampas untuk negara

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ranmor R4 warna hitam merk Daihatsu Siga No Pol B 1599 DFH dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R4 warna hitam merk Daihatsu Siga No Pol B 1599 DFH atas nama Achmad Fadilah adalah kendaraan rental yang terdakwa sewa dan milik dari saksi FEGI SAPUTRA bin SURATMANSYAH, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi FEGI SAPUTRA bin SURATMANSYAH

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika antar lintas negara yang dapat merusak masyarakat Indonesia dan sendi-sendi kehidupan bangsa
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat membahayakan generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses peradilan
- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum.
- Terdakwa tidak pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERDINANDUS WENDY bin ANYUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan melawan hukum menyerahkan, atau menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 303,23 (tiga ratus tiga koma dua puluh tiga) gram atau berat bersih 296,39 (dua ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 292,98 (dua ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan) gram atau berat bersih 284,14 (dua ratus delapan puluh empat koma empat belas) gram, lalu disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 10,12 (sepuluh koma dua belas) gram atau berat bersih 9,82 (sembilan koma delapan puluh dua) gram, sisanya dengan berat kotor 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram atau berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dan sisa sampel habis.
 - 1 (satu) buah celana panjang merek Cardinal
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Virtago

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat warna hitam merk Daihatsu Sigras Nomor Polisi B 1599 DFH
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor roda empat warna hitam merk Daihatsu Sigras Nomor Polisi B 1599 DFH atas nama Achmad Fadillah

Dikembalikan kepada saksi FEGI SAPUTRA bin SURATMANSYAH

- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H., Heru Setiyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitri, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, SH.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25